

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap tiga orang informan, yakni Hakim, Panitera Pengganti dan petugas PTSL sekaligus admin *e-court* di Pengadilan Agama Martapura tentang pelaksanaan persidangan secara *hybrid* sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura menghasilkan uraian informasi sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

- a) Nama : Hikmah, S. Ag, M. Sy.
- b) TTL : Kasarangan Walangku, 26 November 1976
- c) Pendidikan : Magister Ekonomi Syariah
- d) Jabatan : Wakil Ketua PA Martapura Kelas IB/Hakim
Madya Muda

2) Hasil Wawancara

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB bahwa persidangan secara *hybrid* yang berlangsung di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB telah terlaksana sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Persidangan *hybrid* adalah persidangan yang menggabungkan antara elektronik

(Penggugat) dan manual (Tergugat). Pada dasarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk Tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik.

Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sehingga bisa diakses oleh Penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat melalui petugas PTSL. Tergugat tidak memerlukan akses ke aplikasi, cukup menyerahkan dokumen persidangan kepada petugas pengadilan, yakni petugas PTSL yang akan meneruskan kepada Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut untuk diunggah di aplikasi.

Para pihak yang berperkara secara *hybrid* dapat menggunakan fasilitas lain seperti media sosial whatsapp untuk mengirim dokumen persidangan. Karena domisili elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat juga menggunakan layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi

milik para pihak. Dalam pelaksanaan pengiriman surat tercatat, Pengadilan Agama Martapura telah mengadakan kerja sama yang baik dengan PT. Pos Indonesia.

Pada tahap pembuktian, pihak dapat menghadirkan saksi dan/ahli yang tidak dapat hadir langsung ke Pengadilan Agama Martapura melalui media audiovisual dengan meminta bantuan Pengadilan Agama wilayah saksi dan/atau ahli berada. Pengadilan Agama tersebut akan menunjuk Hakim tunggal dan Panitera Pengganti untuk memastikan sidang pembuktian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait persidangan secara *hybrid*, Pengadilan Agama Martapura Kelas IB telah mensosialisasikan kepada penegak hukum dan masyarakat melalui banner-banner dan melalui media-media informasi seperti website, youtube, instagram, facebook dan tiktok. Disamping itu, sudah dijelaskan juga oleh Majelis Hakim kepada pihak Penggugat yang mendaftarkan perkara melalui *e-court* dan kepada Tergugat yang tidak menyetujui jika persidangan dilaksanakan secara elektronik bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan sidang secara *hybrid* sesuai ketentuan terbaru yang disampaikan setelah tahap mediasi tidak berhasil maupun berhasil sebagian.

Dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB masih ditemui beberapa kendala, antara lain:

- a) Aplikasi *e-court* belum mendukung sepenuhnya, seperti adanya limitasi akses akun Panitera Pengganti dalam menggunakan fitur *e-litigation* untuk mengunggah dokumen Tergugat;

- b) Sumber Daya Manusia. Kompetensi SDM, baik dari Majelis Hakim, aparaturnya pengadilan yang terlibat dalam proses persidangan secara *hybrid* dan para pihak sendiri masih belum memahami secara benar dan tepat terkait proses pelaksanaan sidang secara *hybrid*;
- c) Komitmen para pihak, terutama Tergugat/Termohon yang belum sepenuhnya menggunakan haknya. Masih ada pihak yang belum menyerahkan dokumen persidangan untuk diunggah dalam aplikasi *e-court* sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Adapun solusi yang telah diupayakan adalah dengan menyediakan pojok *e-court* beserta fasilitas yang berasal dari dana anggaran Mahkamah Agung seperti komputer, jaringan internet, *printer*, dan *scanner*, menunjuk petugas *e-court* yang akan membantu kelancaran pengunggahan dokumen persidangan, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persidangan secara *hybrid*, Majelis Hakim menjelaskan proses dan cara persidangan secara *hybrid* kepada para pihak secara jelas pada saat penyampaian sidang dilaksanakan secara *hybrid* dan melakukan diklat di tempat kerja dengan narasumber dari internal serta memerintahkan seluruh aparaturnya pengadilan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan proses persidangan secara *hybrid* terutama pengimplementasian PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Dengan adanya persidangan secara *hybrid* memberikan manfaat baik kepada para pihak maupun untuk aparaturnya pengadilan sendiri sebagaimana berikut.

- a) Hemat biaya. Dengan beracara secara elektronik maupun *hybrid*, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan sidang dan dokumen persidangan lainnya akan disampaikan ke domisili elektronik yang telah dipilih yaitu melalui *e-mail* dan nomor telepon seluler dan jika tidak mempunyai *e-mail* dan nomor telepon seluler yang bisa menggunakan whatsapp, maka dikirim melalui surat tercatat oleh PT. POS.
- b) Hemat waktu, tenaga dan fleksibel karena para pihak tidak perlu datang langsung dan antri di Pengadilan untuk melakukan persidangan, kecuali pada tahap pembuktian.
- c) Mencegah adanya pungli. Dengan persidangan secara elektronik maupun *hybrid*, intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya akan menurunnya pungutan liar sebab hampir dapat dipastikan, pungutan biaya yang tidak tercantum di *e-court* merupakan pungutan liar.
- d) Pengarsipan yang baik. Data-data persidangan yang sudah terunggah di aplikasi *e-court* akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara juga tersimpan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi *e-court* tersebut.
- e) Transparan. Aplikasi *e-court* memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan Majelis Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara yang

terbuka dapat dilihat oleh semua pihak yang berperkara. Aplikasi *e-court* ini juga terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik Mahkamah Agung. Aplikasi direktori putusan merupakan kompilasi putusan-putusan dari seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari Mahkamah Agung, utamanya dalam hal putusannya.

b. Informan 2

1) Identitas informan

- a) Nama : Azmi Noor Rahman, S.H.I.
- b) TTL : Martapura, 11 Februari 1988
- c) Pendidikan : Sarjana Hukum
- d) Jabatan : Panitera Pengganti

2) Hasil Wawancara

Menurut Panitera Pengganti Pengadilan Agama Martapura Kelas IB bahwa secara substansi persidangan *e-litigasi* secara *hybrid*, dimulai dari tahap administrasi hingga proses persidangan dan penyampaian putusan sama dengan *e-litigasi*. Persidangan elektronik secara *hybrid* berlangsung karena pihak Penggugat mengajukan perkara melalui *e-court*, sedangkan pihak Tergugat tidak bersedia atau tidak setuju jika persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*). Maka, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 persidangan tetap dilaksanakan secara *e-litigasi* tetapi pihak Tergugat yang tidak setuju dapat berperkara secara manual dengan dibantu oleh petugas pojok *e-court* sehingga

disebut *hybrid*. Pengadilan Agama Martapura tidak banyak menerima perkara yang disidangkan secara *hybrid*, tetapi ada beberapa dengan jenis perkara perceraian seperti perkara nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Penentuan pelaksanaan persidangan secara elektronik ataupun secara *hybrid* ditentukan setelah hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil atau berhasil sebagian. Setelah mediasi dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan ke pokok perkara. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada pihak Tergugat yang digugat melalui aplikasi *e-court* mengenai kesediaannya untuk berperkara secara elektronik, kecuali apabila Tergugat menggunakan Kuasa Hukum maka harus *e-litigasi* (persidangan elektronik). Jika pihak Tergugat bersedia maka akan menyerahkan form persetujuan untuk *e-litigasi*, sedangkan apabila tidak setuju maka persidangan dilaksanakan secara *hybrid* khususnya pada tahap jawab-menjawab. Setelah adanya persetujuan *e-litigasi* maupun ketidaksetujuan untuk *e-litigasi*, Majelis Hakim menyusun jadwal sidang (*court calendar*) yang kemudian didiskusikan hingga disetujui oleh para pihak.

Pihak Tergugat yang memilih untuk beracara secara *hybrid* dilatarbelakangi oleh alasan gagap teknologi dan memang tidak ingin beracara secara elektronik meskipun menguasai teknologi informasi yang diperlukan. Adapun proses persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sudah sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru. Tahapan persidangan secara *hybrid* bagi Tergugat dimulai dengan mendatangi pojok *e-court* untuk membuat jawaban dari surat gugatan, kemudian petugas pojok *e-court* mengetik ulang sesuai format jawaban. Setelah selesai, *soft copy* jawaban diserahkan kepada

Panitera Pengganti yang bertugas. Kemudian Panitera Pengganti mengunggah jawaban tersebut ke aplikasi *e-court*, begitu pula pada tahap duplik. Sedangkan tahap replik ditanggungi oleh Kuasa Hukum pihak Penggugat.

Kendala-kendala yang ditemui saat melaksanakan persidangan secara *hybrid* adalah pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atau duplik sesuai *court calendar* yang telah disepakati bersama dengan Majelis Hakim dan pihak Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak kooperatif, yakni tidak dapat dihubungi sebelum dan ketika jadwal yang telah disepakati. Namun, dua kendala yang ditemui secara sistem tidak menghambat jalannya persidangan karena pihak yang tidak menghadiri persidangan sesuai jadwal dianggap tidak memanfaatkan haknya. Pada awal penerapan persidangan secara *hybrid* Panitera Pengganti memiliki limitasi akses akun *e-court* yang mana tidak dapat mengunggah dokumen jawaban atau duplik Tergugat/Turut Tergugat sehingga harus melalui akun milik Ketua Majelis atau akun admin *e-court* misalnya dalam perkara Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang terdaftar pada 2 Agustus 2023 dan diputus pada 18 September 2023. Akan tetapi, kendala terakhir sudah diatasi oleh sistem sehingga Panitera Pengganti dapat mengunggah melalui akun miliknya seperti saat penyelesaian perkara nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang terdaftar pada 2 November 2023 dan diputus pada 22 Desember 2023.

Adanya ketentuan baru yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memberikan manfaat bagi lembaga penegak hukum yakni menambah varian kuantitas perkara yang disidangkan secara *e-litigasi* dan turut serta dalam mengimplementasikan regulasi yang ada. Sedangkan bagi pihak Tergugat, adanya

peraturan persidangan secara *hybrid* sangat membantu masyarakat pencari keadilan untuk mendayagunakan hak yang dimiliki.

Perbedaan persidangan secara *hybrid* dengan *e-litigasi* secara administrasi dalam berita acara sidang adalah adanya pernyataan pihak yang tidak bersedia atau tidak mampu beracara secara elektronik sehingga akan dibantu oleh petugas pojok *e-court*. Sebaliknya, apabila dilaksanakan secara *e-litigasi* terdapat form surat persetujuan beracara secara elektronik.

c. Informan 3

1) Identitas informan

- a) Nama : Padlan Irhamni, S.H., M.H.
- b) TTL : Loktangga, 19 Oktober 1994
- c) Pendidikan : Magister Hukum
- d) Jabatan : Staf Petugas Informasi dan Admin *E-Court*

2) Hasil Wawancara

Uraian yang disampaikan oleh informan ketiga selaku staf petugas informasi sekaligus admin *e-court* yang berperan langsung dalam penerimaan dokumen pihak Tergugat/Turut Tergugat yang memilih persidangan secara *hybrid* menerangkan bahwa proses persidangan secara *hybrid* diawali dengan adanya perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain.

Alur beracara persidangan secara *hybrid* hampir sama dengan *e-litigasi*, yang membedakan hanya adanya penyerahan dokumen oleh Tergugat/Turut Tergugat ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Loker (PTSL). Pihak Tergugat dapat

membuat jawaban atau duplik dengan bantuan staf Pos Bantuan Hukum, membuat jawaban dan duplik sendiri di pojok *e-court* dengan dibantu oleh petugas pojok *e-court*, menyerahkan dokumen tertulis secara langsung ke petugas PTSL maupun mengirim dokumen melalui whatsapp dalam bentuk format RTF dan PDF.

Kendala yang ditemui dalam proses persidangan secara *hybrid* adalah pihak Tergugat/Turut Tergugat tidak mampu mengoperasikan alat elektronik, seperti telepon seluler dan penggunaan *e-mail*. Selain itu, sistem aplikasi *e-court* masih belum sempurna, seperti tata cara mengunggah dokumen yang belum tersistemasi. Adapun solusi atas kendala yang ditemui oleh pihak adalah dengan memberikan bantuan dalam hal mengunggah dokumen dan mengisi ulang jawaban atau duplik Tergugat/Turut Tergugat sesuai format.

Inovasi persidangan secara *hybrid* dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memberikan manfaat untuk membantu pihak menggunakan haknya dengan baik dan menjadikan alur beracara lebih cepat. Berdasarkan PERMA tersebut, Tergugat/Turut Tergugat yang tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik sebagaimana pihak Penggugat tidak diberikan pilihan untuk beracara secara manual sehingga perlu dibantu oleh petugas pengadilan agar keadilan tetap dapat ditegakkan.

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

No.	Informan	Implementasi	Kendala	Manfaat
1.	Hikmah, S. Ag, M. Sy (Wakil Ketua Pengadilan Agama)	Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022	a. aplikasi <i>e-court</i> belum optimal. b. kompetensi SDM yang terlibat masih belum memahami secara	a. hemat biaya. b. hemat waktu, tenaga dan fleksibel. c. mencegah adanya

No.	Informan	Implementasi	Kendala	Manfaat
	Martapura/ Hakim Madya Muda)		benar dan tepat dalam proses pelaksanaan sidang secara <i>hybrid</i> . c. komitmen pihak Tergugat/Termohon yang belum sepenuhnya menggunakan haknya.	pungli. d. pengarsipan berkas perkara yang baik. e. transparan.
2.	Azmi Noor Rahman, S.H.I. (Panitera Pengganti)	Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022	a. pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atau duplik sesuai <i>court calendar</i> . b. Tergugat tidak kooperatif. c. Panitera Pengganti memiliki limitasi akses akun <i>e-court</i> untuk dapat mengunggah dokumen jawaban atau duplik.	a. menambah varian kuantitas perkara yang disidangkan secara <i>e-litigasi</i> . b. turut serta dalam mengimplementasikan nomor 7 tahun 2022. c. membantu masyarakat untuk mendayagunakan hak yang dimiliki.
3.	Padlan Irhamni, S.H., M.H. (Petugas PTSL/admin <i>e-court</i>)	Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022	a. pihak Tergugat/Turut Tergugat gagap teknologi. b. sistem aplikasi <i>e-court</i> masih belum sempurna.	a. membantu pihak menggunakan haknya dengan baik. b. menjadikan alur beracara lebih cepat.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang di peroleh, maka analisis data terbagi menjadi tiga pokok bahasan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Persidangan Secara *Hybrid* di Pengadilan Agama Martapura

Dalam implementasi, terdapat tidak unsur mutlak yaitu, program yang dilaksanakan, kelompok target, dan pelaksanaan.¹ Pertama, program yang dimaksud adalah dengan menyelenggarakan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura pada perkara perceraian. Persidangan secara *hybrid* dilatarbelakangi atas dasar perubahan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022. Dalam PERMA tersebut mengatur bahwa apabila suatu perkara didaftarkan melalui aplikasi *e-court*, maka perkara tersebut akan disidangkan secara elektronik. Ketentuan ini memaksa aparaturnya pengadilan dan para pihak untuk tetap melaksanakan persidangan secara elektronik meskipun pihak Tergugat tidak bersedia, kecuali jika Tergugat melibatkan Advokat.

Kedua, kelompok target yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan hukum untuk berperkara di Pengadilan Agama Martapura. Baik Penggugat/Pemohon yang menggunakan jasa Advokat maupun Tergugat/Termohon yang tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Prosedur beracara bagi kedua belah pihak diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 agar pihak Penggugat/Pemohon tetap mendapatkan

¹ Wahab dalam Jumroh dan Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*, hlm. 109–10.

keuntungan menggunakan aplikasi *e-court* dan Tergugat/Termohon tersebut tetap dapat menggunakan haknya dengan bantuan aparatur pengadilan.

Ketiga, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses persidangan secara *hybrid* berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengelola, pelaksana dan pengawas dalam hal ini dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Martapura yang memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya *e-court* yakni Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Hakim, Panitera Pengganti.² Selain itu, turut terlibat kontribusi dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan admin *e-court*. Di Pengadilan Agama Martapura telah terlaksana persidangan secara *hybrid* yakni perkara cerai gugat dengan nomor perkara 632/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Perceraian tersebut diajukan oleh istri kepada suami ke Pengadilan Agama sehingga istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.³ Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut disebabkan suami mengabaikan hak istri dan memiliki akhlak yang kurang baik, hal ini merupakan alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'* sehingga pantas jika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁴ Berikut proses pelaksanaan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura:

² Nur dan Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, hlm. 114-118.

³ Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 275.

⁴ Sayyid Sabiq, hlm. 203.

a. Pengajuan Perkara

Berdasarkan prosedur pendaftaran dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022,⁵ Pihak Penggugat sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain melakukan registrasi akun pada aplikasi *e-court*, melengkapi data dan akan diverifikasi oleh sistem. Selanjutnya, Penggugat atau kuasanya memilih Pengadilan Agama Martapura, mengunggah surat kuasa, mendapatkan nomor pendaftaran, melengkapi data pihak, dan mengunggah dokumen gugatan/permohonan. Kemudian, pihak akan mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*) dan dapat melakukan pembayaran secara elektronik.

Adapun bagi pengguna lain yang memerlukan bantuan dalam mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* dapat langsung datang ke Pengadilan Agama Martapura untuk mendapat bantuan dari petugas pojok *e-court*.

b. Pemanggilan/Pemberitahuan

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada Penggugat melalui domisili elektronik yang terdaftar. Begitu pula apabila domisili elektronik Tergugat telah tercantum pada saat pendaftaran perkara, kecuali pihak Tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum tetapi tidak hadir maupun apabila pihak Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat

⁵ Mahkamah Agung, hlm. 10-11.

tercatat.⁶ Jika pada sidang pertama Tergugat setuju untuk dipanggil secara elektronik, maka pemanggilan akan dilaksanakan secara elektronik. Pengadilan Agama Martapura telah bekerja sama dengan PT.Pos dalam hal pengiriman surat tercatat sehingga pemanggilan/pemberitahuan dalam persidangan secara *hybrid* dapat terlaksana sesuai prosedur.

c. Mediasi

Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak dan melakukan pemeriksaan mediasi yang dilakukan oleh mediator.⁷ Para pihak dapat memilih mediator yang namanya tertera pada daftar mediator di ruang sidang baik mediator hakim maupun non hakim atau mediator ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim atas permintaan para pihak. Sidang tahap mediasi dilakukan secara langsung pada ruangan khusus meskipun persidangan secara elektronik. Meskipun apabila ada sebab tertentu mediasi dapat dilakukan melalui audiovisual dengan syarat tidak terjadi gangguan yang menyebabkan pihak dan mediator tidak dapat berdialog dengan baik. Apabila mediasi berhasil, maka akan dibuat akta perdamaian. Sedangkan apabila mediasi gagal atau hanya berhasil sebagian, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

d. Sidang pertama

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* yang selanjutnya akan diperiksa dan

⁶ Mahkamah Agung, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, hlm. 13-14.

⁷ Suadi, hlm. 95.

disidangkan secara elektronik. Majelis Hakim juga menanyakan kesediaan Tergugat untuk beracara secara elektronik.

Dalam persidangan secara *hybrid*, pihak Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara elektronik sehingga tahap pertukaran dokumen dilaksanakan secara manual. Tergugat akan dibantu oleh petugas PTSL dan Panitera sidang untuk mengunggah dokumen jawaban, duplik dan kesimpulan ke aplikasi *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun pembacaan putusan juga dilaksanakan secara elektronik kecuali pada tahap pembuktian yang dilaksanakan di muka persidangan.

Pada sidang pertama, pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain menyerahkan dokumen asli surat kuasa, surat gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim akan membuat kesepakatan tentang jadwal sidang atau *court calendar* dengan kedua belah pihak.

e. Tahap jawab-menjawab

Sebelum agenda replik dimulai, pihak Penggugat harus mengunggah dokumen persidangan ke aplikasi *e-court*. Adapun pihak Tergugat/Turut Tergugat yang tidak setuju persidangan secara elektronik, dapat dianggap hadir dan menggunakan haknya dengan menyerahkan dokumennya ke petugas PTSL untuk diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi *e-court* paling lambat sebelum jadwal

sidang dibuka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan beberapa opsi sebagai berikut.

- 1) Menyerahkan salinan cetak secara langsung kepada petugas PTSL;
- 2) Mengirim salinan lunak ke petugas PTSL atau Panitera sidang melalui nomor whatsapp terverifikasi milik Tergugat/Turut Tergugat;
- 3) Membuat dokumen persidangan secara langsung di pojok *e-court* dengan menggunakan fasilitas komputer, jaringan internet dan *scanner* yang tersedia dengan atau tanpa bantuan petugas pojok *e-court*;
- 4) Meminta bantuan pegawai Pos Bantuan Hukum untuk membuat dokumen persidangan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat/Turut Tergugat.

Ketua Majelis membuka aplikasi *e-court* menggunakan akunnya dan membuka nomor perkara yang tersedia pada fitur persidangan elektronik. Dokumen elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim harus diverifikasi dengan menekan menu yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima Majelis Hakim. Ketua Majelis kemudian meneruskan jawaban dan/atau duplik tersebut kepada pihak Penggugat/Pemohon melalui aplikasi *e-court*.

Pada tahap replik, Penggugat mengajukan dokumennya secara elektronik dan setelah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dokumen replik tersebut diunduh oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk disampaikan kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik melalui surat tercatat.

Kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menguatkan dalil gugatannya maupun untuk membantah gugatan dengan memaparkan keterangan-keterangan dalam dokumen tahap jawab menjawab. Untuk memastikan kontribusi tergugat yang tidak setuju beracara elektronik, admin *e-court* mengingatkan pihak Tergugat untuk mengirimkan dokumen persidangan sebelum jadwal sidang dimulai. Hal ini sebagai realisasi dari asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).⁸

f. Pembuktian

Pembuktian dalam persidangan secara *hybrid* dilaksanakan secara manual sebagaimana hukum acara yang berlaku.⁹ Sebelum tahap pembuktian, Penggugat maupun tergugat harus mengunggah dokumen bukti surat bermeterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam *e-court*. Asli dari alat bukti yang telah diunggah ke *e-court* diperlihatkan saat sidang pembuktian untuk dicocokkan. Dalam persidangan secara *hybrid* diperbolehkan apabila menghadirkan saksi dan/ahli di luar wilayah yurisdiksi pengadilan melalui *teleconference*. Pembuktian *teleconference* tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan yang mewilayahi dengan bantuan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat. Biaya yang dikeluarkan atas *teleconference* dibebankan kepada pihak yang menghadirkan saksi dan/ahli tersebut.

⁸ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, ed. oleh Sugiri Permana (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), hlm. 26-27.

⁹ Suadi, hlm. 75.

g. Kesimpulan

Penyampaian dokumen kesimpulan bagi pihak Penggugat disampaikan dengan mengunggah kesimpulan ke aplikasi *e-court*, sedangkan bagi pihak Tergugat/Turut Tergugat dapat menyampaikan melalui petugas PTSL untuk diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi *e-court*. Bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan dianggap tidak menggunakan haknya kecuali didasari oleh alasan yang sah dan patut. Sama halnya dengan tahap jawaban, replik dan duplik, kesimpulan akan diverifikasi dan diteruskan kepada pihak lawan.

h. Putusan/Penetapan

Dalam amar putusan perkara nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Mtp menyatakan bahwa Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan kesepakatan ulama terkait kategori *khulu'*.¹⁰ Putusan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Putusan elektronik tetap dibubuhi tanda tangan manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Putusan yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dianggap telah memenuhi asas terbuka untuk umum, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan asas keterbukaan yang mengharuskan putusan/penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun pemeriksaan perkara khusus perceraian dilakukan secara

¹⁰ Sayyid Sabiq, hlm 206.

tertutup.¹¹ Bagi pihak Tergugat/Turut Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dikirimkan melalui surat tercatat.

Proses persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura telah berlangsung sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang prosesnya seperti keterangan di atas.

Konsep implementasi berusaha menggali dan menjelaskan alasan suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan atau gagal dalam mencapai tujuan tertentu.¹² Pembaruan hukum acara persidangan ini bertujuan untuk mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, selamat dan tepat waktu, serta didukung sarana dan dana dan sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik.¹³

Proses administrasi melalui *e-court* lebih sederhana dalam hal pendaftaran yang dapat dilakukan melalui aplikasi *e-court* saja dibandingkan proses manual yang memungkinkan pihak bolak-balik ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun dalam proses persidangan, pihak tidak perlu datang langsung dan antri di Pengadilan untuk melakukan persidangan, kecuali pada tahap pembuktian sehingga terlaksana tepat waktu. Akan tetapi bagi pihak Tergugat adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) mengesampingkan asas sederhana dalam peradilan

¹¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.

¹² Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik, Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik* (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 83, <http://insancendekiamandiri.co.id>.

¹³ Suadi, hlm. 28.

elektronik khususnya saat tahap jawab-menjawab karena tetap mengharuskannya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa dokumen tahap jawab-menjawab yang telah rampung maupun membuat dokumen tersebut langsung di Pengadilan. Sebaliknya, bagi pihak Penggugat proses persidangan tetap dirasa memenuhi asas sederhana karena dapat secara fleksibel mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-court* sesuai waktu yang telah disepakati. Namun, adanya proses yang tidak sederhana ini disikapi oleh aparaturnya Pengadilan Agama untuk tetap membantu dan melayani pihak Tergugat agar menggunakan haknya mencapai keadilan. Berdasarkan pengertian dari asas sederhana, ketersediaan sarana dan sumber daya yang mendukung dalam penyelesaian perkara termasuk dalam perwujudan asas peradilan sederhana.

Dalam peradilan secara elektronik, asas cepat dapat didefinisikan dengan persidangan yang tidak berlarut-larut melebihi batas wajar masa penyelesaian perkara.¹⁴ Asas cepat dalam persidangan secara elektronik maupun *hybrid* diaplikasikan melalui adanya penetapan jadwal sidang (*court calendar*) yang dibuat oleh Majelis Hakim atas persetujuan para pihak. Selain itu, penundaan sidang pada persidangan elektronik dapat memakan waktu 2 hari bahkan 1 hari saja apabila disepakati para pihak. Dengan adanya, *court calendar* masa penyelesaian perkara dapat diukur memakan waktu berapa lama dan pihak tidak perlu antri sidang melainkan hanya cukup menunggu sesuai jam pada *court calendar*.

¹⁴ Suadi, hlm. 95-96.

Dengan persidangan secara *hybrid*, perhitungan panjar biaya perkara lebih sedikit dikarenakan panggilan sidang dan dokumen persidangan lainnya disampaikan melalui domisili elektronik terverifikasi milik pihak. Selain itu, perhitungan dan pembayaran panjar biaya perkara dikalkulasikan melalui fitur *e-payment* sehingga menghindari pungutan liar diluar ketentuan. Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur permohonan pembebasan biaya perkara atau dikenal dengan *prodeo*. Tidak tercantumnya biaya panggilan sidang untuk Penggugat, menghindari aksi pungutan liar dan diperbolehkannya mengajukan pembebasan biaya perkara diidentifikasi termasuk perwujudan asas biaya ringan.

Implementasi sebagai sebuah konsep bertujuan untuk menunjukkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.¹⁵ Hasil dari implementasi hukum mempengaruhi tingkat keefektifan hukum sehingga untuk mengukur kesesuaian penerapan hukum di kehidupan nyata dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat diidentifikasi menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁶ sebagai berikut:

a. Hukum

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan hukum yang mendasari administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

¹⁵ Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik, Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik* (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 83, <http://insancendekiamandiri.co.id>.

¹⁶ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Setelah berlakunya PERMA tersebut terdapat perbedaan mencolok dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur prosedur persidangan secara *hybrid* terlebih pada tahap pertukaran dokumen yang menambah pekerjaan petugas PTSL dan Panitera Pengganti untuk memindai dan mengunggah dokumen persidangan serta tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang menanggungjawab pengirim surat tercatat.

Pada bulan Agustus 2023, Panitera sidang yang bertugas mengunggah dokumen pihak Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat mengunggah dokumen tersebut melalui akunnya sendiri padahal memiliki otoritas untuk itu. Dalam akun Panitera sidang tidak ditemukan menu untuk mengunggah dokumen persidangan Tergugat/Turut Tergugat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Panitera sidang dapat meminta bantuan admin *e-court* atau Ketua Majelis untuk mengunggah dokumen persidangan. Upaya yang dilakukan sebenarnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tetapi harus dilaksanakan agar persidangan berjalan lancar. Hal tersebut disebabkan keluarnya peraturan tidak bersamaan dengan kesempurnaan sistem dalam *platform* yang dibuat. Namun, hal ini sudah teratasi per Desember 2023 sehingga hukum tertulis dengan realisasi dilapangan telah sesuai.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menerapkan ketentuan hukum dalam diperlukan pula peraturan pelaksanaan agar undang-undang dapat diterapkan tanpa kendala. Ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 20 Desember 2022 menjadi pedoman teknis untuk mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga mengurangi hambatan penegakan hukum dari sisi hukumnya sendiri.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah yang menerapkan hukum¹⁷ dalam hal ini ialah aparaturnya peradilan. Seluruh unit aparaturnya peradilan turut berkontribusi sesuai perannya yang memberikan pengaruh terhadap berhasilnya penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 khususnya Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Pengganti, Petugas PTSL dan admin *e-court* yang bersentuhan langsung dengan persidangan secara *hybrid*. Berikut peran aparaturnya peradilan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022:

- 1) Ketua dan/atau Wakil Ketua Pengadilan berperan untuk meningkatkan kompetensi dan penyesuaian pemahaman aparaturnya peradilan dengan mengadakan diklat di tempat kerja dengan narasumber dari internal yang membahas tentang implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan memerintahkan seluruh aparaturnya pengadilan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan proses persidangan secara *hybrid* terutama pengimplementasian PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
- 2) Ketua Pengadilan menjalankan kerja sama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman surat tercatat kepada pihak Tergugat yang tidak

¹⁷ Soekanto, hlm. 5.

memiliki domisili elektronik maupun karena alasan lain yang telah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai wujud penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

- 3) Hakim berkewajiban memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak saat sidang pertama dalam hal persidangan dilaksanakan secara *hybrid*.
- 4) Petugas PTSL, admin *e-court* dan Panitera sidang membantu pihak Tergugat/Turut Tergugat agar tetap dapat menggunakan haknya dalam tahap pertukaran dokumen secara elektronik dan berusaha mengatasi kendala yang didapati.
- 5) Seluruh aparatur terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persidangan secara *hybrid* melalui banner-banner dan informasi yang disampaikan melalui media-media informasi seperti website, youtube, instagram, facebook dan tiktok.

Berdasarkan peranan-peranan yang telah dilakukan secara aktual serasi dengan peranan yang seharusnya¹⁸ yakni membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹

¹⁸ Soekanto, hlm. 14.

¹⁹Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta, 2009), hlm. 2-4.

c. Sarana

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menegakan hukum diperlukan sarana dan pra sarana yang memadai seperti sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, alat-alat yang menunjang dan keuangan yang mencukupi.²⁰ Untuk pemenuhan keterampilan dan keilmuan sumber daya manusia, Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan diklat di tempat kerja dan penyampaian edukasi melalui *platform* digital. Meskipun tidak dianggarkan dana khusus pengoperasian peradilan elektronik, satuan kerja telah diberikan peralatan untuk menunjang persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung. Beberapa sarana yang telah tersedia dan dapat digunakan untuk melaksanakan persidangan secara *hybrid* diantaranya komputer, meja, kursi, printer, mesin pemindai, jaringan internet dan monitor untuk *teleconference*. Fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Martapura telah lengkap sehingga tidak menghambat penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan secara elektronik maupun *hybrid*.

d. Masyarakat

Faktor masyarakat dapat dilihat dari kondisi kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.²¹ Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persidangan secara *hybrid*, Pengadilan Agama Martapura menyebarkan informasi melalui website, youtube, instagram, facebook dan tiktok. Meskipun telah dilakukan upaya penyampain informasi agar masyarakat paham dan sadar adanya kemudahan dalam

²⁰ Soekanto, hlm. 27.

²¹ Soekanto, hlm. 35.

pelaksanaan persidangan secara elektronik maupun *hybrid*, minat masyarakat untuk memanfaatkan *e-court* masih sedikit. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksediaan masyarakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang mengakibatkan perkara disidangkan secara *hybrid*.

Pihak Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura kebanyakan beralasan keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi, diantaranya tidak mampu mengoperasikan surat elektronik pribadi. Dalam persidangan secara elektronik, surat elektronik menjadi hal penting yang diperhatikan karena dianggap sebagai domisili elektronik yang digunakan untuk pemanggilan/pemberitahuan sidang dan registrasi akun pengguna aplikasi *e-court*. Dengan adanya keterbatasan pihak Tergugat tersebut, Pengadilan Agama Martapura menyediakan pojok *e-court* yang dilengkapi dengan fasilitas komputer dan internet serta dibantu oleh admin *e-court* untuk membuat atau menyusun dokumen tahap jawab-menjawab sendiri sesuai format. Apabila pihak Tergugat masih kesulitan untuk menggunakan fasilitas tersebut, maka pihak Tergugat dapat meminta bantuan pegawai Pos Bantuan Hukum untuk merangkai keterangan Tergugat sesuai format dokumen tahap jawab-menjawab. Setelah dokumen tersebut selesai, maka pihak Tergugat membuat salinan cetak dan salinan lunak dengan *printer* dan *scanner* yang dapat dibantu oleh admin *e-court* atau staf Pos Bantuan Hukum.

Saat dilaksanakannya tahap persidangan seringkali ditemui sikap nonkooperatif dari pihak Tergugat karena keterbatasan akses dan rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi yang terus berkembang. Hal

ini mempengaruhi kadar kontribusi pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara. Kehadiran pihak Tergugat dalam hal persidangan secara *hybrid* dilihat dari keaktifan Tergugat dalam menyerahkan dokumen kepada Panitera sidang melalui petugas PTSL. Apabila Tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk menyerahkan dokumen sebelum jadwal yang telah ditentukan sebenarnya tidak menghambat persidangan dalam aplikasi *e-court* sebab Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan perkara dapat diputus secara *verstaek*.

e. Kebudayaan

Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengandung nilai pembaruan dalam hal membentuk lingkungan peradilan yang selaras dengan perkembangan teknologi.²² Pembentukan budaya hukum yang baru memerlukan dukungan dari masyarakat dan aparat peradilan agar penyelesaian perkara secara elektronik maupun *hybrid* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Prosedur persidangan secara *hybrid* melahirkan budaya baru diantaranya proses pendaftaran yang biasanya dilakukan dengan mendatangi pengadilan secara langsung diubah dengan hanya melalui aplikasi *e-court* yang dapat diakses di luar pengadilan, pada tahap jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tidak perlu bertemu di ruang sidang melainkan hanya mengunggah dokumen ke aplikasi *e-court* bagi Penggugat dan menyerahkan dokumen persidangan ke

²² Soekanto, hlm. 48.

petugas PTSL bagi Tergugat/Turut Tergugat, serta pemanggilan secara manual yang mengharuskan Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan pihak diubah dengan pemanggilan melalui domisli elektronik atau melalui surat tercatat dengan bantuan kurir PT. Pos. Kepatuhan aparatur peradilan dan masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sebelumnya akan menciptakan budaya hukum yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, implementasi persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebab hukum yang tertulis dalam perundang-undangan selaras dengan hukum yang diterapkan pada masyarakat.

2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Persidangan Secara *Hybrid* di Pengadilan Agama Martapura

Pelaksanaan persidangan secara *hybrid* tidak terlepas dari kendala-kendala diantaranya:

a. Ketidakefektifan Sistem Aplikasi *E-Court*

Di Pengadilan Agama Martapura, pada awal diterapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat kendala ketidaksempurnaan sistem untuk menerapkan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 angka III huruf C pada tahap proses persidangan awal yang menerangkan bahwa ‘Dalam hal Tergugat/Turut Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi

pihak yang menyetujui, sedangkan Tergugat/Turut Tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada Panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP’.

Sistem aplikasi *e-court* tidak menyediakan menu mengunggah dokumen tahap jawab-menjawab untuk pihak Tergugat/Turut Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik pada akun Panitera sidang. Padahal, ketentuan ini telah ditetapkan sebelum persidangan secara *hybrid* berjalan di lapangan sehingga Panitera sidang perlu meminta bantuan admin *e-court* atau ketua Majelis untuk mengunggah dokumen tersebut agar tahap jawab-menjawab dapat berjalan dengan baik. Namun, pada bulan Desember 2023 menu untuk menunggah dokumen tersebut pada akun Panitera sidang telah tersedia. Hal ini membuktikan bahwa sistem aplikasi *e-court* masih disempurnakan seiring dengan telah diberlakukannya regulasi terbaru yang merubah beberapa ketentuan dalam proses beracara secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, menurut faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto terdapat kendala dari faktor sarana/fasilitas berupa sistem aplikasi *e-court* yang belum memadai meskipun dari segi hukum telah lengkap diatur, sehingga dalam penerapan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ditemui pada masa awal PERMA ditetapkan.

b. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah Majelis Hakim, aparatur pengadilan yang terlibat dalam proses persidangan secara *hybrid* dan para pihak

yang berperkara. Kendala ini menjadi penting diperhatikan karena implementator memberikan pengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi hukum yang tergolong dalam faktor sarana berupa sumber daya yang terampil.²³ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Martapura mengupayakan solusi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melakukan diklat di tempat kerja dengan narasumber dari internal, memerintahkan seluruh aparatur pengadilan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan proses persidangan secara *hybrid*, menyediakan pojok *e-court* sekaligus menunjuk petugas *e-court* untuk membantu para pihak yang berperkara, dan Majelis Hakim memberikan penjelasan serta arahan kepada para pihak yang terlibat persidangan secara *hybrid*.

c. Sikap Tidak Kooperatif dari Pihak Tergugat

Setelah Majelis Hakim menerima laporan bahwa mediasi dinyatakan gagal atau hanya berhasil sebagian, maka Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang selanjutnya dan memberitahukan kepada para pihak. Namun, pada waktu sebelum atau saat jadwal yang telah disepakati para pihak tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan respon untuk mengirim dokumen persidangan. Akibatnya, Penggugat maupun Tergugat yang tidak mengirimkan dokumen dianggap tidak menggunakan haknya kecuali dilatarbelakangi oleh alasan yang sah dan patut sehingga sidang ditunda. Para pihak tergolong dalam faktor masyarakat yang keberadaannya memberikan pengaruh terhadap keoptimalan implementasi

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27.

hukum.²⁴ Adanya kendala dalam hal ini mengakibatkan implementasi hukum belum sepenuhnya berhasil diterapkan sebab kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah.

d. Ketidakmampuan Pihak Tergugat Dalam Menguasai Teknologi Informasi.

Kendala ini menjadi alasan dasar pihak Tergugat menyatakan ketidaksediaannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sehingga sidang dilaksanakan secara *hybrid*. Pihak Tergugat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan pos-el atau layanan pesan seperti whatsapp, atau memiliki keterbatasan aksesibilitas perangkat keras dan jaringan internet yang mendukung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Martapura menyediakan pojok *e-court* yang dilengkapi fasilitas komputer, *scanner*, dan jaringan internet yang dapat digunakan pihak Tergugat untuk membuat jawaban/duplik/kesimpulan sendiri, atau meminta bantuan Pos Bantuan Hukum untuk membuat dokumen persidangan berdasarkan keterangan Tergugat ataupun dapat langsung menyerahkan dokumen persidangan kepada petugas PTSL sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan. Sehingga dari sisi tenaga manusia yang kurang terampil memberikan hambatan dalam penegakan hukum.²⁵ Meskipun begitu, aparaturnya pengadilan telah berupaya membantu pencari keadilan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi sebagaimana amanah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

²⁴ Soekanto, hlm. 35.

²⁵ Soekanto, hlm. 27.

3. Manfaat Pelaksanaan Persidangan Secara *Hybrid* di Pengadilan Agama Martapura

Implementasi hukum tidak hanya memuat proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan, tetapi juga memperhatikan hasil dari implementasi kebijakan berupa manfaat yang ditimbulkan dari adanya ketentuan tersebut. Adapun manfaat dari persidangan secara *hybrid* berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura sebagai berikut.

a. Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Ditetapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁶ Dalam persidangan secara *hybrid*, proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi *e-court* dan dapat diakses pada perangkat pribadi sehingga tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Agama. Para pihak harus hadir langsung ke Pengadilan Agama saat sidang awal dan tahap pembuktian, sedangkan tahap lainnya dilakukan secara *e-litigasi* bagi Penggugat dan manual bagi Tergugat. Adanya aplikasi *e-court* berupaya menyederhanakan administrasi dan pemeriksaan perkara menjadi lebih fleksibel dan dapat dilakukan tanpa langsung datang ke pengadilan kecuali saat mediasi dan pembuktian.

Durasi persidangan perkara secara *hybrid* diestimasi oleh jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah disepakati. Adanya jadwal persidangan menjadikan lama persidangan dapat terukur dan mencegah persidangan berlangsung selama bertahun-tahun yang terkesan berbelit-belit.

²⁶ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 57.

Perhitungan panjar biaya perkara persidangan secara *hybrid* cenderung lebih murah karena tidak dialokasikan biaya relaas panggilan bagi pihak Penggugat. Panggilan/pemberitahuan sidang disampaikan ke domisili elektronik Penggugat/Kuasa Hukum tanpa dikenai biaya. Sedangkan panggilan pihak Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

b. Mencegah Adanya Pungutan Liar

Dengan hadirnya fitur *e-payment*, pihak hanya perlu melakukan pembayaran panjar biaya perkara dengan memasukan nomor pembayaran yang tercantum pada Surat Kuasa Untuk Membayar (*e-SKUM*) dan menunggu konfirmasi dari sistem.²⁷ Berkurangnya intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan memberikan konsekuensi berkurangnya pungutan biaya diluar taksiran panjar biaya perkara yang tertera. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

c. Pengarsipan Berkas Perkara yang Baik

Pencatatan dan register yang telah dilaksanakan secara elektronik tidak perlu lagi menggunakan buku register manual. Data-data dan dokumen elektronik perkara yang telah diunggah oleh Panitera Muda Hukum di aplikasi *e-court* akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung.²⁸ Arsip perkara juga tersimpan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi *e-court* tersebut. Dengan adanya digitalisasi untuk pengarsipan

²⁷ Nur dan Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, hlm. 6.

²⁸ Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta, 2022), hlm. 66.

berkas perkara menjadikan arsip dokumen lebih tertata dan mengurangi penggunaan kertas di Pengadilan Agama.

d. Transparan

Aplikasi *e-court* terintegrasi dengan seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung.²⁹ Setelah putusan diucapkan secara elektronik, pengadilan mempublikasikan putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama ke SIP sehingga dapat diakses oleh orang umum.³⁰ Salinan putusan tersebut dipublikasikan dengan identitas yang disamarkan demi menjaga privasi para pihak. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari Mahkamah Agung, utamanya dalam hal putusannya.

e. Menambah Varian Kuantitas Perkara Yang Disidangkan Secara *E-Litigasi*

Kinerja aparaturnya Pengadilan Agama selalu diawasi dan dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Perkara yang disidangkan secara *hybrid* termasuk dalam kategori perkara *e-litigasi* sebab terdaftar melalui aplikasi *e-court*. Kuantitas perkara yang diterima dan berhasil diputus memperlihatkan tinggi rendahnya kompetensi dan pengalaman kerja aparaturnya pengadilan dalam menghadapi masalah-masalah hukum.

f. Turut Serta Dalam Mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Konsep implementasi mengandung tiga unsur mutlak dan penting, meliputi adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target, dan adanya pelaksanaan.³¹ Unsur ketiga yakni pelaksanaan menjadi penting untuk disorot

²⁹ Mahkamah Agung RI, hlm. 5.

³⁰ Mahkamah Agung RI, hlm. 23.

³¹ Wahab dalam Jumroh dan Pratama, Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik, hlm. 109–10.

sebab peraturan perundang-undangan tidak berfungsi apabila tidak dilaksanakan. Program yang digagaskan oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait dengan tata cara dan tata kelola persidangan secara elektronik, termasuk didalamnya persidangan secara *hybrid* telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Martapura sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan telah diputusnya beberapa perkara perceraian yang sidangnya dilaksanakan secara *hybrid*. Adanya keterlibatan pihak dalam persidangan secara *hybrid* menyiratkan bahwa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat diimplementasikan karena ketentuan didalamnya tidak hanya memberikan landasan hukum bagi implementator tetapi juga memberikan penjelasan terkait para pihak sehingga dapat turut berkontribusi dalam implementasi hukum. Selain itu, kesediaan aparaturnya untuk turut serta menerapkan ketentuan hukum dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada perkara yang diterima memberikan dampak kejelasan administrasi yang lebih terstruktur dan memberikan kepastian hukum sehingga menghindari adanya penyelewengan jabatan dalam menuntaskan tugas sebagai salah satu penegak keadilan.

g. Membantu Masyarakat Untuk Mendayagunakan Hak Yang Dimiliki

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa;

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Untuk memenuhi peran yang diatur dalam ketentuan di atas, aparatur pengadilan harus membantu masyarakat untuk tetap dapat menemukan keadilan meskipun terhalang suatu kendala. Bantuan tersebut ditujukan kepada pihak yang keberatan atau tidak bersedia beracara secara elektronik dengan mengingatkan jadwal persidangan, membantu pembuatan dokumen serta pengunggahan dokumen persidangan.